



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UIN SUMATERA UTARA
DAN
PERPUSTAKAAN UIN IMAM BONJOL PADANG**

**TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERPUSTAKAAN**

Nomor PIHAK PERTAMA : B.129 /Un.11/ptk/KS.02/10/2019
Nomor PIHAK KEDUA : B.158/Un.13/PP/HM.01/B.I./09/2019

Pada hari ini, Jum'at, tanggal empat, bulan Oktober, tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Padang, Sumatera Barat, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Triana Santi, S.Ag,S.S, MM
Jabatan : Kepala UPT Pusat Perpustakaan UIN Sumatera Utara
Alamat : Jl. Wiliem Iskandar Psr.V Medan 20371

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Pusat Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

- II. Nama : Zulfitri, S.Ag., MA
Jabatan : Kepala Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang
Alamat : Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah Kota Padang 25153

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan UPT Pusat Perpustakaan UIN Sumatera Utara yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait ;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** juga merupakan Perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang yang melaksanakan tugas-tugas akademik di bidang perpustakaan pada perguruan tinggi terkait.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dalam penyelenggaraan kerjasama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, penggunaan, dan pengembangan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan literasi perpustakaan;
- b. Perbantuan dan tukar menukar tenaga ahli ;
- c. Pemagangan staf;
- d. Lokakarya, survey, seminar, dan pelatihan;
- e. Penelitian bersama;
- f. Dukungan teknis program perkantoran, kepegawaian, dan sistem perpustakaan; dan
- g. Kegiatan lain yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada sumber-sumber yang sah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan berperan sebagai penggerak pemanfaatan perpustakaan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Kesepakatan Bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini diakhiri.
- (3) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama.

Pasal 6
EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kesepahaman Bersama ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.



PIHAK PERTAMA

Tanta Santi, S.Ag,S.S, MM



PIHAK KEDUA

Zulfari, S.Ag., MA